

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN  
HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT SUKU MINANGKABAU  
DI KOTA MATSUM II MEDAN**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**HUMA SARAH  
NPM: 168400093**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/10/20

Access From (repository.uma.ac.id)1/10/20

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
BERDASARKAN HUKUM ADAT PADA  
MASYARAKAT SUKU MINANGKABAU DI KOTA  
MATSUM II MEDAN

Nama Mahasiswa : HUMA SARAH

NPM : 168400093

DIPERIKSA

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

ZAINI MUNAWIR S, SH.M.Hum

SRI HIDAYANI, SH.M.Hum

Acc diperbanyak untuk diujikan

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. RIZKAN ZULYADI, SH, MH

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020

Tanggal Lulus : 19 Maret 2020

## HALAMAN PERNYATAAN

Nama : HUMA SARAH  
NPM : 168400093  
Bidang : HUKUM KEPERDATAAN  
Judul : **PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT SUKU MINANGKABAU DI KOTA MATSUM II MEDAN**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum II Medan”** adalah benar karya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Maret 2020



**HUMA SARAH**  
**NPM. 16.840.0093**

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT SUKU MINANGKABAU DI KOTA MATSUM II MEDAN

Oleh:

HUMA SARAH  
NPM: 168400093

Indonesia memiliki adat yang beragam, disetiap keragaman adat yang dimiliki maka berbeda pula hukum adat yang berlaku didalamnya, baik itu dalam segi hukum perkawinan dan juga hukum dalam pembagian warisan. Salah satu suku yang sangat memegang teguh hukum adatnya adalah suku Minangkabau. Minangkabau adalah suatu tempat di Indonesia dimana orang dapat menjumpai masyarakat yang diatur menurut tertib hukum ibu (matrilineal), mulai dari lingkungan hidup yang kecil, dari keluarga, sampai kepada lingkungan hidup yang paling atas yaitu sebuah “*nagari*” sehingga dapat dilihat bahwa faktor turunan darah menurut garis ibu merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakatnya, walaupun dalam lingkungan yang terakhir disebutkan yaitu dalam *nagari* masih menjumpai adanya faktor pengikat lain. Dalam hal ini Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area memiliki penduduk 80% di huni oleh masyarakat suku minang maka penulis tertarik meneliti daerah tersebut.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat adat suku Minangkabau di Kota Matsum dan bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pembagian harta warisan masyarakat suku Minangkabau khususnya yang tinggal di Kota Matsum Kota Medan.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah empiris dan normatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data tersebut dikumpulkan dengan metode studi pustaka dan studi lapangan. Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area sejatinya 90 % tidak lagi menggunakan sistem waris adat dalam pembagian harta warisan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat lebih memilih pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris Islam karena pembagian warisan berdasarkan hukum Islam sudah jelas di atur di dalam Al-Qur'an. Adapun faktor penyebab terjadinya perubahan sistem pembagian harta warisan tersebut adalah dikarenakan perpindahan masyarakat suku Minangkabau yang memiliki harta berdasarkan hasil pencaharian bersama suami dan istri selama di perantauan sehingga masyarakat suku minangkabau lebih memilih pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan hukum Islam.

**Kata Kunci: Harta Warisan, Hukum Adat, Minangkabau.**

## ABSTRACT

### **IMPLEMENTATION OF HERITAGE ASSOCIATION BASED ON INDIGENOUS LAW IN MINANGKABAU TRIBE COMMUNITIES IN MATSUM CITY II OF MEDAN**

**By:**  
**HUMA SARAH**  
**NPM: 168400093**

*Indonesia has a variety of customs, in each of the diversity of customs that are owned it is also different from the customary law that applies therein, both in terms of marriage law and also the law in the distribution of inheritance. One of the tribes who strongly upholds customary law is the Minangkabau tribe. Minangkabau is a place in Indonesia where people can meet people who are governed according to the mother's law (matrilineal), starting from a small living environment, from the family, to the very top environment, a "nagari" so that it can be seen that the blood line factor according to the mother's line is a factor that governs the organization of the community, even though in the latter environment mentioned, the nagari still encounters the presence of other binding factors. In this case, Matsum City II, Medan Area Subdistrict has a population of 80% inhabited by the Minang tribe community, the authors are interested in examining the region.*

*The formulation of the problem in this research is how the implementation of the distribution of inheritance in the Minangkabau tribal community in Matsum City and how the factors that cause changes in the distribution of the inheritance of the Minangkabau tribal community, especially those living in Matsum City, of Medan .*

*The type of legal research used is empirical and normative which is descriptive in nature. The location of the study was conducted in the District of Matsum II City, Medan Area District. The data used consists of primary and secondary data. The data is collected by library study and field study methods. The data that has been collected is analyzed qualitatively.*

*Based on the results of the author's research conducted in the City of Matsum II City, Medan Area District, 90% actually no longer use the customary inheritance system in the distribution of inheritance. That is because the community prefers the distribution of inheritance based on Islamic inheritance law because the distribution of inheritance based on Islamic law is clearly regulated in the Qur'an. The factors causing changes in the inheritance distribution system is due to the migration of the Minangkabau tribe people who have assets based on the results of livelihood with their husbands and wives during overseas so that the Minangkabau tribal people prefer to share the inheritance based on Islamic law.*

**Keywords: Implementation of the Distribution of Inheritance, Customary Law, Minangkabau.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT SUKU MINANGKABAU DI KOTA MATSUM KOTA MEDAN”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi yang penulis buat merupakan gambaran tentang pembagian warisan hukum adat Minangkabau yang tinggal di Kota Matsum, Kecamatan Meda Area, Medan. Penulisan skripsi ini masih jauh dikatakan sempurna, maka penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terimakasih tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis yakni Alm. Rosnita selaku ibu kandung yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dan Ayahanda Ali Amran yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Juga Selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
4. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Sri Hidayani SH.M.Hum selaku dosen Pembimbing II Penulis.
6. Ibu Marsella SH. M.Kn selaku Sekretaris .
7. Bapak Riswan Munthe, SH. M.H selaku dosen serta pendidik akademik mahasiswa/I stambuk 2016 Sore .
8. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Bapak Camat Kecamatan Medan Area beserta jajarannya.

10. Bapak Lurah Kelurahan Kota Matsum II beserta jajarannya.
11. Seluruh Masyarakat Kota Matsum II Khususnya anggota pengajian Ikatan Kelurga Bayur (IKB) Medan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan sesi wawancara kepada narasumber.
12. Rekan-rekan sejawat yakni Suci Rahmadini, Reza Mirzani, M.Al-ikhshan, Manahan, dan Adi Fideris yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Kepada saudara kandung penulis yang sangat penulis kasihi dan telah membantu penulis dalam menghadapi kebutuhan materi untuk menyelesaikan studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yakni Anisah, Afdal Ali, dan Novia Intan.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 19 Maret 2020

Penulis

**HUMA SARAH**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Hipotesis .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat.....	10
1. Pengertian Hukum Waris Adat .....	10
2. Sistem dan Sifat Hukum Waris Adat .....	12
3. Ahli Waris Menurut Hukum Waris Adat.....	15
4. Asas Hukum Waris Adat.....	21
5. Harta Warisan Menurut Hukum Adat .....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat Minangkabau.....	26
1. Sejarah Adat Minangkabau .....	26
2. Asas-Asas Hukum Waris Adat Minangkabau.....	28

3. Pelaksanaan Pewarisan Menurut Hukum Adat Minangkabau ....	29
--	----

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 34**

A. Waktu Dan Tempat Penelitian .....	34
1. Waktu Penelitian .....	34
2. Tempat Penelitian.....	35
B. Metodologi Penelitian .....	35
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Sifat Penelitian .....	36
3. Teknik Pengumpulan Data .....	36
4. Analisa Data .....	37

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 38**

A. Hasil Penelitian .....	38
1. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum.....	38
2. Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Minangkabau di Kota Matsum II Medan	46
B. Pembahasan.....	47
1. Berdirinya Kota Matsum.....	47
2. Kota Matsum II .....	52
3. Harta Peninggalan Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum .....	53
4. Ahli Waris .....	54
5. Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Masyarakat Minangkabau di Kota Matsum .....	57

**BAB V SIMPULAN DAN SARAN..... 60**

A. SIMPULAN ..... 60

B. SARAN..... 61

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 . Jadwal Penyelesaian Penulisan Skripsi.....	34
Tabel 2. Tatacara pembagian harta warisan berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan pengisian kuisioner secara acak pada masyarakat suku Minangkabu di Kota Matsum II Medan. ....	41
Tabel 3. Data Umum Kecamatan Medan Area Tahun 2019.....	51
Tabel 4. Data alamat 12 Kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Medan Area.....	51
Tabel 5. Jenis Harta Warisan yang di tinggalkan oleh para ahli waris khususnya masyarakat suku Minangkabau di kota Matsum II Medan	54
Tabel 6. Ahli Waris menurut responden dan narasumber di kota Matsum II Medan.....	55
Tabel 7. Penyelesaian Sengketa Harta Warisan.....	59

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia hidup berkelompok sebagai kesatuan masyarakat dan masyarakat tersebut lahir dan berkembang dengan budaya dan nilai-nilai hukum yang juga beragam. Keberagaman ini umumnya disebut juga dengan pluralitas, yang secara alamiah juga berlaku dengan perangkat nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat tersebut. Kehidupan masyarakat terus berkembang mulai dari masyarakat kelompok kecil, suku, bangsa, dan Negara termasuk masyarakat internasional yang aturan-aturannya tidak bisa dihindari oleh setiap orang. Kehadiran negara semakin menguatkan adanya keberagaman hukum karena negara dengan kewenangannya dalam mengatur kehidupan bernegara juga turut membentuk hukum. Hukum inilah yang lazim disebut dengan hukum negara. Pada waktu bersamaan dalam suatu kelompok kehidupan masyarakat juga berlaku sistem hukum selain hukum negara yakni hukum adat, yaitu hukum yang dibangun melalui tradisi, umumnya berbentuk tidak tertulis atau juga termasuk dalam hal ini, yaitu hukum agama sampai dengan hukum negara.<sup>1</sup>

Indonesia memiliki adat yang beragam, disetiap keragaman adat yang dimiliki maka berbeda pula hukum adat yang berlaku didalamnya, baik itu dalam segi hukum perkawinan dan juga hukum dalam pembagian warisan. Salah satu suku yang sangat memegang teguh hukum adatnya adalah suku Minangkabau.

---

<sup>1</sup> Sri Hajati dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal. 2

Minangkabau adalah suatu tempat di Indonesia dimana orang dapat menjumpai masyarakat yang diatur menurut tertib hukum ibu (matrilineal), mulai dari lingkungan hidup yang kecil, dari keluarga, sampai kepada lingkungan hidup yang paling atas yaitu sebuah “*nagari*” sehingga dapat dilihat bahwa faktor turunan darah menurut garis ibu merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakatnya, walaupun dalam lingkungan yang terakhir disebutkan yaitu dalam *nagari* masih menjumpai adanya faktor pengikat lain. Kehidupan yang diatur menurut tertib hukum ibu itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat.<sup>2</sup>

Perjalanan sejarah adat Minangkabau mengandung berbagai persoalan yang menarik. Mulai dari sebelum masuk Islam, lalu terjadi perbenturan antar kelompok adat dengan kelompok agama, dan terakhir terjadi persentuhan melalui konsensus Bukit Marapalam pada akhir abad ke-19. Namun, dalam lapangan hukum keluarga tetap saja ada yang cenderung membela adat dan yang membela agama. Sebelum agama Islam masuk, adat Minangkabau sudah diwarnai oleh berbagai kepercayaan, terakhir oleh agama Hindu Budha yang dibawa oleh para pendatang.<sup>3</sup>

Bagi orang Indonesia asli, hukum waris merupakan bagian dari hukum adat. Sampai saat sekarang ini, hukum waris adat pada masing-masing daerah di Indonesia masih diatur secara berbeda-beda. Misalnya ada hukum waris adat

---

<sup>2</sup>Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rienka Cipta, Jakarta, 1997, hal 1.

<sup>3</sup>Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Materilineal Minangkabau*, Rajawali Pers, 2007, hal. 97

minangkabau, hukum waris adat Batak, hukum waris adat Jawa, hukum waris adat Kalimantan, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Bagi masyarakat Minangkabau, adat lebih luas dan mendalam artinya dari aturan sosial biasa. Adat menjadi pertanda kelahiran peradaban yang diwariskan turun-temurun dari *Datuk Perpatih nan Sabatang* dan *Datuk Ketemanggungan*. Setelah Islam berkembang secara damai, pengaruh agama Hindu Budha sebelumnya menjadi tertutup, karena Islam diterima secara menyeluruh oleh masyarakat. Karena itu adat Minangkabau identik dengan Islam. Lain dengan Sumatera Barat yang telah berbaur dengan etnis lain, istilah ini tidak dikenal karena ada penduduk etnis lain yang bukan beragama Islam<sup>5</sup>.

Pengaruh hukum Islam sangat kental dalam bidang pewarisan masyarakat Minangkabau. Walaupun cara pewarisan antara hukum adat Minangkabau yang berdasarkan garis keturunan ibu sangat bertolak belakang dengan sistem kewarisan secara hukum Islam yang pembagian warisannya berdasarkan garis kebabakkan atau patrilineal. Hukum yang berlaku dalam pewarisan harta pencaharian pada masyarakat Minangkabau dapat dilihat dalam lingkungan pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama.<sup>6</sup>

Terjadinya pergeseran kesadaran hukum waris adat Minangkabau ditandai dengan berkembangnya lembaga hibah di Minangkabau. Lembaga hibah masuk ke Minangkabau seiring dengan kesadaran orang-orang Minangkabau yang sudah memeluk agama Islam untuk bertanggung jawab secara moral dan material di rumah isterinya. Pada saat lembaga hibah mulai berkembang belum adanya

---

<sup>4</sup>P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Predanamedia Group, Jakarta, 2018, hal. 109

<sup>5</sup>Yaswirman, *Op Cit* hal. 103

<sup>6</sup>Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta. 1984, hal. 4

pemisahan yang tegas antara harta pusaka tinggi dengan harta pencaharian. Dengan demikian, menghibahkan harta kepada anak berarti membawa harta kaum keluar lingkungan kaum. Setelah harta pusaka itu terpisah dengan harta pencaharian, barulah hibah terhadap harta pencaharian lebih mudah dilaksanakan.

Pada masyarakat Minangkabau (yang menganut sistem matrilineal), terdapat harta yang tidak dapat dibagi-bagi, oleh karena yang menguasai warisan adalah seluruh anggota keluarga (anak-anak kandungnya) dan seluruh kerabat menurut garis keturunan perempuan (matrilineal).<sup>7</sup> Harta yang tak terbagi-bagi itu adalah:<sup>8</sup>

1. Harta pusaka tinggi, yaitu harta yang turun temurun dari beberapa generasi. Pengurusannya dikuasi oleh kepala kesatuan kerabat yang terbesar yang disebut *penghulu andiko* (di dalam hal ini bertindak sebagai *mamak kepala waris*).
2. Harta pusaka rendah, yaitu harta yang turun dari satu generasi. Kadang-kadang, harta ini disebut juga dengan *harta sako* (harta pusaka angkatan pertama).
3. Harta pencarian, yaitu harta yang diperoleh dari hasil usaha sendiri. Harta ini merupakan warisan yang bulat dan tak dapat dibagi-bagi di antara orang-orang yang berhak sebagai ahli waris.

Namun seiring berjalannya waktu, pergeseran atas pembagian harta warisan mulai terlihat terutama bagi masyarakat suku Minangkabau khususnya masyarakat Bukittinggi, Sumatera Barat yang merantau atau meninggalkan kampung halamannya ke Kota Matsum.

---

<sup>7</sup>P.N.H. Simanjuntak, *Op Cit*, hal 259

<sup>8</sup>Ibid.,

Kota Maksu merupakan kota lama tempat Sultan Deli beserta keluarga dan kerabatnya tinggal. Sebelum menjadi sebuah pemukiman, pusat pemerintahan kesultanan Deli berada di Labuhan. Setidaknya ada dua alasan mengapa Sultan Makmun Al Rasyid memutuskan untuk memindahkan ibukota kesultanan Deli ke Medan. Alasan utama mengapa perpindahan ini terjadi adalah karena alasan geografis labuhan yang merupakan dataran rendah sehingga rawan terkena banjir di musim hujan. Sama seperti Kesultanan Langkat yang juga memindahkan pusat pemerintahannya dari Tanjung Pura ke Stabat karena alasan serupa.<sup>9</sup>

Orang Minangkabau sendiri berpindah ke Kota Maksu dari tahun 1920-an dengan menyewa rumah dari orang-orang suku Melayu dan Mandailing karena saat itu Sultan tidak mengizinkan mereka menjual rumahnya kepada kelompok etnik lain, terutama Cina dan Toba. Aktivitas sosial berjalan dalam irama yang statis karena kawasan ini relatif homogen dalam pemaknaan hanya menampilkan suasana Melayu dengan kiblat kegiatan adalah istana yang kadang kala diselingi oleh keikutsertaan para penguasa kolonial sebagai mitra Kesultanan. Setelah revolusi sosial, orang Minangkabau mulai membeli rumah dan tanah dari orang-orang Melayu yang bermukim di kawasan ini kebanyakan adalah keluarga dan keturunan bangsawan. Orang Melayu menguasai tanah yang luas dan memiliki harta dalam bentuk rumah. Satu persatu harta milik mereka para bangsawan di lepas dengan jalan jual beli kepada masyarakat pendatang yang umumnya adalah orang Minangkabau dengan penghidupan berdagang.<sup>10</sup>

Saat ini, Kota Maksu lebih dikenal dengan nama Kota Matsum dan kawasannya telah dibagi menjadi empat bagian. Tidak ada yang tahu pasti

---

<sup>9</sup> Yushar “*Pemukiman Elit Kesultanan Deli*” Puteri Hijau Vol. 4. No. 1. 2019, hal 87

<sup>10</sup> Ibid, hal. 89

mengapa sebutannya berubah. Matsum tidak memiliki arti, oleh karena itu sepertinya nama tersebut berubah karena kesalahan pengucapan saja.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan skripsi ini yang mana penelitian ini akan mengambil judul **“Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum II Medan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan pembagian harta warisan adat Minangkabau pada masyarakat yang tinggal di Kota Matsum II Medan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau di Kota Matsum II Medan ?
2. Bagaimana Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pembagian harta warisan Masyarakat Suku Adat Minangkabau Khususnya yang Tinggal di Kota Matsum II Medan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau di Kota Matsum II Medan.

---

<sup>11</sup> Ahmad fakhri Hutauruk & Dwi Rizky Adelina “Kota Maksum : Dalam Lintas Sejarah 1905-1946” Jurnal Crikserta, Volume 5, Nomor 10, Agustus 2016, Hal 138

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pembagian harta warisan Masyarakat Suku Adat Minangkabau Khususnya yang Tinggal di Kota Matsum II Medan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan hukum adat minangkabau.

2. Secara Praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari studi dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama kepada pihak yang ingin melakukan pembagian warisan melalui sistem adat minangkabau.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan pembagian harta warisan suku minangkabau.

### **E. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya.<sup>12</sup> Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat minangkabau bagi para perantau yang tinggal di Kota Matsum, Medan mengacu pada sistem waris Islam dimana pelaksanaan pembagian warisan bagi masyarakat suku minangkabau di Kota Matsum tidak lagi menggunakan sistem pewarisan seperti apa yang telah dijalankan di kampung halaman mereka tepatnya di Pariaman, Sumatera Barat yang menganut sistem pewarisan Matrilineal.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pembagian harta warisan Masyarakat Suku Adat Minangkabau Khususnya yang Tinggal di Kota Matsum II Medan adalah Perubahan sistem pembagian harta warisan yang terjadi pada masyarakat suku Minangkabau di Kota Matsum adalah:
  - a. Adanya pembauran budaya antara suku Minangkabau dengan suku-suku lainnya yang tinggal di wilayah Kota Matsum;

---

<sup>12</sup> John W Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Second Edition*, California : Sage Publication. 2003

b. Bagi masyarakat suku Minangkabau yang telah menikah di kampung halamannya memutuskan untuk merantau ke kota-kota besar seperti Kota Medan, hal ini dikarenakan mereka ingin mengubah nasib yang memiliki keterbatasan ekonomi, sehingga berdasarkan hasil mata pencarian yang mereka cari tersebut tidak ada kaitannya dengan harta pusaka yang yang diberikan oleh orangtua, maka apabila salah satu pewaris meninggal dunia tentunya pelaksanaan pembagian harta warisan yang ditinggalkan pewaris dibagi berdasarkan ketentuan hukum islam yang berlaku.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat

##### 1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.<sup>13</sup> Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa di dalam hukum waris adat tidak semata mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.<sup>14</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan di atas hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Dalam hal ini perhatikan bagaimana pendapat para ahli hukum adat dimasa lalu tentang hukum waris adat.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1988, hal. 161

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (selanjutnya disebut sebagai buku I), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal.7

<sup>15</sup> *Ibid.*,

Ter Haar dalam “*Beginselen en stelsel van het adat recht*” merumuskan hukum adat waris sebagai berikut :

“Hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil, dan immateriil dari suatu generasi kepada generasi berikutnya”.<sup>16</sup>

Menurut Soepomo dalam bukunya tentang hukum adat waris yang mana menyatakan :

“Hukum waris adat membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya”.<sup>17</sup>

Dengan demikian hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Jadi bukanlah sebagaimana dikemukakan Wirjono, pengertian “warisan” ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>18</sup>

Jadi, berbeda dari hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdara (BW) yang menekankan pada adanya kematian seorang dari adanya

---

<sup>16</sup> Soerojo Wignjodipoero, Op.Cit., hal. 161

<sup>17</sup> Soepomo, “Bab-Bab Tentang Hukum Adat”, Penerbitan Universitas, 1967, hal. 72.

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, “*Hukum Warisan di Indonesia*”, Sumur Bandung, Cetakan Kelima, hal. 8

kebendaan yang ditinggalkan serta adanya ahli waris. Sedangkan hukum waris adat sebagaimana berlaku di kalangan berbagai masyarakat Indonesia (asli) tidak hanya mengatur pewarisan sebagai akibat kematian seseorang, tetapi mengatur pewarisan sebagai akibat dan mengalihkan harta kekayaan baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik yang bernilai uang atau tidak bernilai uang dari pewaris ketika ia masih hidup atau sudah mati kepada para ahli warisnya.<sup>19</sup>

## 2. Sistem dan Sifat Hukum Waris Adat

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para ahli waris dan ada yang dapat dibagi-bagikan. Harta yang tidak dapat terbagi adalah milik bersama para ahli waris, ia tidak boleh dimiliki secara perorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tua-tua adat dan para anggota kerabat bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh ahli waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar tidak melanggar hak ketetanggaan (*naastingsrecht*) dalam kerukunan kekerabatan. Hukum waris adat tidak mengenal asas "*legitieme portie*" atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para ahli waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPdata atau di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa'.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, "*Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 6

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, Hal 9-10

Hukum waris adat mengenal ada beberapa sistem pewarisan, yakni :

#### 1. Sistem Pewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.<sup>59</sup> Sistem ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental sebagaimana dikalangan masyarakat adat Jawa atau juga dikalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak dimana berlaku adat manjae (Jawa, mencar, mentas) atau juga dikalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, seperti dikalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggir, di pantai-pantai selatan Lampung.<sup>21</sup>

Faktor lainnya yang menyebabkan perlu dilaksanakan pembagian warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama, disebabkan para ahli waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat (rumah gadang) atau rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota waris telah tersebar tempat kediamannya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 25

<sup>22</sup> *Ibid.*,

## 2. Sistem Pewarisan Kolektif

Pewarisan dengan sistem kolektif ialah di mana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris.<sup>23</sup> Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat. Sistem kolektif ini terdapat misalnya di daerah Minangkabau. Di Minangkabau sistem kolektif berlaku atas tanah pusaka yang diurus bersama di bawah pimpinan atau pengurusan mamak kepala waris dimana para anggota famili hanya mempunyai hak pakai.<sup>24</sup>

Jadi dalam kewarisan kolektif harta peninggalan orang tua (pusaka rendah) atau harta peninggalan seketurunan atau suku dari moyang asal (marga genealogis) tidak dimiliki secara pribadi oleh anggota keluarga/kerabat bersangkutan. Para anggota keluarga/kerabat boleh memanfaatkan tanah pusaka itu untuk digarap bagi keperluan hidup keluarganya, atau rumah pusaka itu boleh ditunggu (didiami) oleh salah seorang dari mereka yang sekaligus mengurusnya, tetapi tidak boleh dimiliki sebagai hak milik perorangan. Segala sesuatunya diatur berdasarkan persetujuan dan kesepakatan para anggota kerabat bersangkutan.<sup>25</sup>

## 3. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 260

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, Buku I, Op. cit.,

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam* (selanjutnya disebut sebagai Buku II), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 17

yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun temurun. Seperti halnya sistem kolektif setiap anggota waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai dan hak memilikinya secara perseorangan.<sup>26</sup>

Sistem mayorat ini ada dua macam:<sup>27</sup>

1. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.
2. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya, pada masyarakat di Tanah Semendo.

### **3. Ahli Waris Menurut Hukum Waris Adat**

Adapun yang menjadi ahli waris dalam hukum adat adalah sebagai berikut:

#### **1. Anak Kandung**

Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya. Kedudukan anak kandung sebagai ahli waris dipengaruhi oleh

---

<sup>26</sup> Hilman Hadikusuma, Buku II, Op.Cit., hal. 28-29

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit.

perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jika perkawinan ayah dan ibu sianak sah, maka anaknya sebagai ahli waris, sebaliknya jika perkawinan ayah dan ibu si anak tidak sah, atau anak lahir diluar perkawinan, maka anak menjadi tidak sah sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya.<sup>28</sup> Namun demikian di beberapa daerah terdapat perbedaan hukum waris adat yang berlaku mengenai kedudukan anak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Di samping itu terdapat pula perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam pewarisan, atau juga anak sulung, anak tengah, anak bungsu dan anak pangkalan. Tetapi betapapun perbedaannya namun pada umumnya di Indonesia ini menganut atas kekeluargaan dan kerukunan dalam pewarisan.<sup>29</sup>

Adapun pembagian anak kandung antara lain sebagai berikut :

a. Anak Sah

Di berbagai golongan masyarakat yang dikatakan anak sah ialah anak kandung yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang sah menurut ajaran agama, sebagaimana dimasa sekarang sudah diatur didalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 42 yang menyatakan:

“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Anak yang sah baik anak lelaki maupun anak perempuan pada dasarnya adalah ahli waris dari orang tua yang melahirkannya, mereka berhak atas harta warisan dari orang tuanya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Hilman Hadikusuma, Buku II, Op.Cit., hal. 67

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> *Ibid.*,

#### b. Anak Tidak Sah

Anak tidak sah yang sering disebut dengan istilah setempat anak kampang, anak haram jadah, anak kowar dan sebagainya, adalah anak yang lahir dari perbuatan orang tua tidak menurut ketentuan agama, seperti :<sup>31</sup>

1. Anak dari kandungan ibu sebelum terjadi pernikahan;
2. Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya;
3. Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan yang sah;
4. Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain;
5. Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.

#### c. Waris Anak Laki-laki

Anak lelaki sebagai ahli waris dapat diketahui dalam sistem kekerabatan patrilineal dimana kebanyakan berlaku bentuk perkawinan jujur seperti terdapat di tanah Batak, Lampung-pepaduan, di Bali dan juga di daerah Nafri Jayapura Irian Jaya. Di daerah-daerah tersebut pada dasarnya yang berhak mewarisi harta warisan ialah anak lelaki, terutama anak lelaki yang sudah dewasa dan berkeluarga, sedangkan anak-anak perempuan tidak sebagai ahli waris tetapi dapat sebagai penerima bagian harta warisan untuk dibawa sebagai harta bawaan kedalam perkawinannya mengikuti pihak suami.<sup>32</sup>

#### d. Waris Anak Perempuan

Sebagai kebalikan dari pewarisan dalam sistem kekerabatan patrilineal ialah pewarisan pada anak-anak wanita yang berlaku pada sistem matrilineal, dimana bentuk perkawinan semanda yang berlaku dan suami setelah perkawinan mengikuti kedudukan isteri atau tidak termasuk kekerabatan isteri seperti berlaku

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 68

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 69-70

di Minangkabau. Apabila pewaris tidak mempunyai anak perempuan tetapi hanya anak laki-laki saja, sebagaimana berlaku di daerah Lampung maka salah seorang anak lelaki diambilkan wanita sebagai isterinya dalam bentuk perkawinan semendo ngangkit. Mirip serupa ini terdapat pula di perbatasan Minangkabau dan Mandailing dimana anak laki-laki Minang melakukan perkawinan jujur dengan wanita Mandailing, sehingga dengan demikian si wanita dapat meneruskan kedudukan sebagai ahli waris dari orang tuanya.<sup>33</sup>

e. Warisan Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan

Kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris yang berhak sama atas harta warisan orang tuanya berlaku dikalangan masyarakat dengan sistem kekeluargaan parental. Apa yang dimaksud semua anak laki-laki dan perempuan adalah sama haknya atas harta warisan tidak berarti bahwa jenis atau jumlah harta warisan dibagi merata diantara semua ahli waris, oleh karena harta warisan itu tidak merupakan kesatuan yang dapat dengan begitu saja dinilai harganya dengan uang. Begitu pula bagaimana pembagian itu kelak akan dilaksanakan tergantung pada keadaan harta dan warisnya, ada kemungkinan ahli waris yang lemah ekonominya mendapat lebih banyak dari ahli waris yang kuat ekonominya.<sup>34</sup>

f. Waris Anak Sulung

Pada umumnya keluarga-keluarga Indonesia menghormati kedudukan anak tertua, ia patut dihargai sebagai pengganti orang tua setelah orang tua tidak ada lagi, kepadanya lah sepantasnya setiap anggota keluarga meminta petunjuk dan nasehat. Diberbagai daerah ada hukum adat yang menegaskan kedudukan

---

<sup>33</sup> Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan Subakti Pusponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1950, hal. 197.

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma, *Buku II, Op.Cit.*, hal. 71

anak tertua laki-laki atau anak perempuan, dan ada pula yang tidak menentukannya tergantung pada keadaan. Di Jawa misalnya anak tertua yang sudah tua tetap dihormati tetapi tidak berarti ia mempunyai tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang telah hidup mencar dan mandiri.<sup>35</sup>

## 2. Anak Tiri dan Anak Angkat

### a. Anak Tiri

Anak Tiri adalah anak yang bukan hasil kandungan suami isteri bersangkutan, tetapi merupakan anak bawaan didalam perkawinan, dikarenakan sebelum perkawinan salah satu pihak atau bersama-sama pernah melakukan perkawinan dan mempunyai anak, kemudian sianak dibawa masing-masing dalam kehidupan rumah tangga setelah mereka mengikat tali perkawinan. Anak tiri yang hidup bersama di satu rumah dengan ibu kandung dan bapak tiri, adalah anggota rumah tangga pula.<sup>36</sup>

### b. Anak Angkat

Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau *arhaam*.<sup>37</sup> Tetapi nampaknya diberbagai daerah yang masyarakat adatnya menganut agama Islam, masih terdapat dan berlaku pengangkatan anak dimana si anak angkat dapat mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya. Bahkan karena sayangnya pada anak angkat pewarisan bagi anak angkat telah berjalan sejak pewaris masih hidup.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup>, hal. 106

<sup>37</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Y.P.Universitas Indonesia, 1974, hal.152

Sejauh mana anak angkat dapat mewarisi orang tua angkatnya dapat dilihat dari latar belakang sebab terjadinya anak angkat itu. Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan seperti berikut:<sup>38</sup>

- a. Tidak mempunyai keturunan;
- b. Tidak ada pengurus keturunan;
- c. Menurut adat perkawinan setempat;
- d. Hubungan baik dan tali persaudaraan;
- e. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan.

### 3. Warisan Balu (Janda atau Duda)

#### a. Balu Dalam Sistem Patrilineal

Janda di daerah Batak, Lampung, dan Bali dalam bentuk perkawinan memakai jujur setelah wafat suaminya tetap berkedudukan ditempat kerabat suami, ia tetap berhak menikmati harta kekayaan yang ditinggalkan suami, walaupun ia bukan ahli waris dari suaminya. Apakah janda mempunyai keturunan dengan suaminya yang telah wafat ataukah tidak mempunyai keturunan sama saja. Ia tidak boleh kembali lagi pada kerabat asalnya, ia tidak bebas menentukan sikap tindaknya, oleh karena segala sesuatunya harus mendapat persetujuan pihak kerabat suami.<sup>39</sup>

#### b. Balu Dalam Sistem Matrilineal

Sebagai kebalikan dari waris balu dalam sistem patrilineal maka dalam sistem matrilineal seperti berlaku di Minangkabau dalam bentuk perkawinan semanda seorang duda tidak mewaris dari isterinya yang wafat. Jika siduda tidak kawin lagi dengan saudara kandung isteri yang wafat, anak-anak dan harta

---

<sup>38</sup> Hilman Hadikusuma, Buku II, Op.Cit., hal. 79

<sup>39</sup> *Ibid.*

warisan tinggal ditempat isteri diurus oleh mamak kepala waris dan keluarga isteri. Jika siduda tidak mempunyai anak lalu pergi meninggalkan tempat kedudukan isterinya semula ia hanya diperkenankan membawa bagian dari harta pencahariannya saja.

#### 4. Asas Hukum Waris Adat

Asas-asas Hukum adat mempunyai arti penting bagi pembentukan hukum, hukum adat merupakan sumber penting dalam memperoleh bahan-bahan, karena hukum adat mempunyai asas-asas atau nilai-nilai yang universal dan lembaga. Soepomo menyetakan bahwa hukum adat yang tradisional menunjukkan adanya nilai-nilai yang universal, seperti:<sup>40</sup>

##### 1. Asas Gotong Royong

Asas gotong royong jelas tampak dengan adanya kebiasaan untuk kerja “*gugur gunung*” (bersama-sama) dalam membangun dan memelihara misalnya saluran-saluran air gunung mengairi sawah-sawahnya, masjid desa, tanggul yang melindungi desa terhadap bahaya banjir, jalan-jalan desa, dan lain sebagainya. Asas ini tampak juga dalam kebiasaan, bahwa yang memiliki sawah harus mengizinkan air sawah bebas yang berasal dari sawah-sawah yang lebih tinggi letaknya, dialirkan melalui sawahnya/tanahnya, juga membolehkan warga-warga desanya, selama musim bukan *tandur* (selama swahnya tidak di tanami), menggembalakan ternaknya dengan bebas di sawahnya.

---

<sup>40</sup> Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradya Paramita, 2000, hal 20

## 2. Fungsi Sosial Manusia dan Milik Dalam Masyarakat

Asas ini dicerminkan dalam kebiasaan “*gugur gunung*” dimaksud di atas (fungsi sosial manusia), sedangkan fungsi sosial milik tampak juga dalam kebiasaan si pemilik mengizinkan warga-warga desanya pada waktu-waktu tertentu atau dalam keadaan-keadaan tertentu menggunakan pula miliknya.

## 3. Asas Persetujuan Sebagai Dasar Kekuasaan Umum

Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum tampak dalam pelaksanaan pamong desa, di mana sudah menjadikan kebiasaan, bahwa kepala desa dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting menyangkut kepentingan kehidupan desanya, selalu membicarakan masalahnya dalam balai desa untuk mendapatkan permufakatan.

## 4. Asas Perwakilan dan Permusyawaratan Dalam sistem Pemerintahan

Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan penguangannya dalam kehidupan sehari-hari di desa berwujud dalam lembaga balai desa dimaksud diatas.

Apabila dikaji, maka dapatlah kita simpulkan asas-asas dalam hukum pewarisan adat ini pada prinsipnya adalah asas kerukunan dan asas kesamaan hukum dalam pewarisan, tetapi juga terdapat asas-asas yang bersifat umum sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri.
- b. Asas kesamaan dan Kebersamaan Hak.
- c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan .

---

<sup>41</sup>Surojo Wignjopuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Bandung:Alumni, 1997 hal 99

- d. Asas Musyawarah dan mufakat.
- e. Asas Keadilan

## 5. Harta Warisan Menurut Hukum Adat

Menurut pengertian yang umum harta warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris). Maka dalam waris adat yang dimaksud dengan harta warisan bukan semata-mata yang bernilai ekonomis tetapi termasuk juga yang non-ekonomis, yaitu yang mengandung nilai-nilai kehormatan adat dan yang bersifat magis-religius. Sehingga apabila ada pewaris wafat maka bukan saja harta warisan yang berwujud benda yang akan diteruskan dan dialihkan kepada para ahli waris, tetapi juga yang tidak berwujud benda, seperti halnya kedudukan/jabatan adat serta tanggung jawab kekeluargaan/kekerabatan, dan lainnya.<sup>42</sup>

Adapun jenis-jenis harta warisan dapat dibedakan antara lain :

### 1. Kedudukan/Jabatan Adat

Kedudukan adat atau jabatan adat yang bersifat turun temurun merupakan warisan yang tidak berwujud benda. Misalnya kedudukan atau jabatan kepala adat dan petugas-petugas adat, seperti Raja-raja adat di Batak; Penghulu suku, Penghulu Andiko atau Mamak Kepala Waris di Minangkabau. Oleh karena tidak semua orang berkedudukan sebagai Kepala Adat, maka tidak semua warga adat akan menjadi pewaris dan ahli waris kedudukan/jabatan adat.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Hilman Hadikusuma, Buku III, Op.Cit., hal. 36

<sup>43</sup> *Ibid.*

Pada masyarakat yang patrilineal pada umumnya warisan kedudukan/jabatan adat dipegang oleh keturunan pria yang tertua, kecuali apabila pewaris kepala adat itu tidak mempunyai anak laki-laki, maka kedudukan kepala adat diwarisi oleh penggantinya dari keturunan yang kedua. Pewaris kedudukan adat tersebut di Batak tidak boleh diteruskan waris anak wanita, untuk kemudian apabila mendapat keturunan laki-laki, maka cucu laki-laki itu adalah ahli waris dari pewaris kedudukan adat tersebut.

Pada masyarakat yang matrilineal pada umumnya warisan kedudukan/jabatan adat dipegang oleh saudara laki-laki (tertua atau yang cakap) dari seketurunan wanita dari pewaris, seperti halnya jabatan penghulu atau mamak kepala waris di Minangkabau, atau ada juga di kalangan masyarakat Semendo Sumatera Selatan. Pada masyarakat yang parental/bilateral warisan kedudukan/jabatan adat dipegang oleh saudara laki-laki tertua pria atau wanita, atau tidak ada warisan kedudukan adat, karena masyarakat lebih kuat pada ikatan ketetanggaan daripada kekerabatan, sehingga warisan kedudukan adat dipegang oleh siapa yang menjadi Lurah atau Kepala desa.

## 2. Harta Asal

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama, baik berupa harta peninggalan atau harta bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayat. Disebut harta asal atau barang asal maka dibedakan dari harta pencaharian yaitu harta yang didapat oleh pewaris bersama isteri atau suami almarhum selama di dalam ikatan perkawinan sampai saat putusnya perkawinan karena kematian atau karena perceraian. Jadi harta asal itu

(seolah-olah) sebagian modal pribadi pewaris yang dibawa masuk ke dalam perkawinan.<sup>44</sup>

### 3. Harta Bawaan

Semua harta warisan yang berasal dari bawaan suami dan atau bawaan isteri ketika melangsungkan perkawinan adalah harta bawaan. Jenis harta bawaan dapat saja berupa barang tetap atau barang bergerak, mungkin berasal dari bagian harta pusaka atau warisan dari orang tua/kerabat masing-masing, mungkin juga berasal dari pemberian atau hadiah anggota kerabat, tetangga, sahabat kenalan atau berupa hibah wasiat, termasuk hak-hak pakai atau hutang piutang lainnya yang dibawa masing-masing ketika akan melangsungkan perkawinan. Kesemuanya itu merupakan harta bawaan.<sup>45</sup>

### 4. Harta Pencapaian

Semua harta warisan yang berasal dari hasil jerih payah suami dan istri bersama selama dalam ikatan perkawinan (Minangkabau: harta suarang) adalah harta pencapaian. Maksud hasil jerih payah suami dan istri bersama, bukan saja dalam arti hasil bekerja sama dalam pertanian, hasil bekerjasama berdagang atau karena suami menjadi karyawan dan istri juga karyawan, tetapi juga termasuk pekerjaan istri yang sehari-hari di rumah mengurus makan, minum dan mengasuh anak-anaknya.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Hilman Hadikusuma, Buku II, Op.Cit., hal. 36-37

<sup>45</sup> Ibid, hal 40

<sup>46</sup> Hilman Hadikusuma, Buku III, Op.Cit., hal 43

## B. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat Minangkabau

### 1. Sejarah Adat Minangkabau

Budaya Minangkabau adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembang di seluruh kawasan berikut daerah perantauan Minangkabau. Budaya ini merupakan salah satu dari dua kebudayaan besar di Nusantara yang sangat menonjol dan berpengaruh. Budaya ini memiliki sifat egaliter, demokratis, dan sintetik, yang menjadi anti-tesis bagi kebudayaan besar lainnya, yakni budaya Jawa yang bersifat feodal dan sinkretik. Berdasarkan historis, budaya Minangkabau berasal dari Luhak Nan Tigo, yang kemudian menyebar ke wilayah rantau di sisi barat, timur, utara dan selatan dari *Luhak Nan Tigo*.<sup>47</sup>

Secara etimologi, nama Minangkabau sendiri berasal dari kata *manang* yang berarti menang dan *kabau* yang berarti kerbau. Nama itu diketahui dari sejarah yang ditulis di dalam Tambo. Kisahnya berawal pada saat kerajaan Pagaruyung yang dipimpin raja Adityawarman, akan ditaklukan oleh pasukan Majapahit. Untuk mencegah pertempuran, penasehat raja mengusulkan adu kerbau sebagai pengganti peperangan. Jika kerbau dari pihak raja yang kalah, maka kerajaan akan diserahkan pada pasukan Majapahit. Sebaliknya, jika menang, pasukan Majapahit diminta untuk kembali ke Jawa. Akhirnya, usulan tersebut juga disetujui oleh pasukan Majapahit. Singkat cerita, adu kerbau dimenangkan kerajaan Pagaruyung. Kemenangan tersebut pada akhirnya menginspirasi masyarakat memakai nama Minangkabau, kata yang berasal dari ujaran “minangkabau” yang artinya kerbau yang menang. Untuk mengenang

---

<sup>47</sup>Kato, Tsuyoshi (2005). *Adat Minangkabau dan merantau dalam perspektif sejarah*. PT Balai Pustaka. hal. 21

kemenangan tersebut, masyarakat membuat sebuah *rangkiang* (Rumah Gadang) yang atapnya mengikuti bentuk tanduk kerbau. Kisah mengenai Minangkabau ini juga bisa ditemukan dalam Hikayat Raja-raja Pasai. Dalam hikayat itu tertulis bahwa kemenangan adu kerbau tersebut menjadikan kawasan yang sebelumnya bernama Pariangan menjadi Minangkabau.<sup>48</sup>

Menurut tambo, sistem adat Minangkabau pertama kali dicetuskan oleh dua orang bersaudara, Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sebatang. Datuk Ketumanggungan mewariskan sistem adat Koto Piliang yang aristokratis, sedangkan Datuk Perpatih mewariskan sistem adat Bodi Caniago yang egaliter. Dalam perjalanannya, dua sistem adat yang dikenal dengan *kelarasan* ini saling isi mengisi dan membentuk sistem masyarakat Minangkabau.<sup>49</sup> Dalam masyarakat Minangkabau, ada tiga pilar yang membangun dan menjaga keutuhan budaya serta adat istiadat. Mereka adalah alim ulama, cerdas pandai, dan ninik mamak, yang dikenal dengan istilah *Tungku Tigo Sajarangan*. Ketiganya saling melengkapi dan bahu membahu dalam posisi yang sama tingginya. Dalam masyarakat Minangkabau yang demokratis dan egaliter, semua urusan masyarakat dimusyawarahkan oleh ketiga unsur itu secara mufakat.<sup>50</sup>

Ketika pengaruh dari luar mulai masuk, para pemangku adat berupaya mempertahankan kemurnian adat. Adat yang belum lengkap disempurnakan, yang usang diperbarui melalui mufakat. Ninik mamak melestarikan semua kehendak adat. Berdasarkan falsafah *alam terkembang jadi guru*, ninik mamak menjadikan rumusan adat sangat elastis dan menerima perubahan asalkan wajar;

---

<sup>48</sup> <https://sejarahlengkap.com/indonesia/kerajaan/sejarah-minangkabau> (diakses pada 17 November 2019, pukul 19.33).

<sup>49</sup> Westenenk, L.C. (1918). *De Minangkabausche Nagari*. Weltevreden: Visser. hlm. 59.

<sup>50</sup> *Ibid*.

*adat basandi alue jo patuik* (adat berdasarkan kepada alur dan kepatutan). Ninik mamak sebagai pemimpin yang yang disegani menjadi tempat berlindung, kedudukannya disebut *nan gadang basa batuah* (pemimpin besar yang sakti), pergi tempat diberitahu, pulang tempat menerima berita, yang kusut diselesaikan dan yang keruh dijernihkannya.<sup>51</sup>

Buku sejarah Indonesia menyebutkan, bahwa umat Islam sudah ada di pulau Sumatera sekitar abad ke-7 dan ke-8 M, seiring dengan selat malaka dilalui oleh pedagang-pedangan Islam ke Negara Asia Tenggara dan Timur. P.M. Holt (1917) mengatakan, bahwa seiring dengan masuknya Islam ke Aceh abad ke-14 M, Islam juga menyebar ke Minangkabau dari Pidi Pariaman terus ke Minangkabau asli. Rute inilah yang dilalui oleh ajaran baru Islam yang masuk pada abad ke-19. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Islam sudah masuk ke Nusantara sejak abad ke -7 M.<sup>52</sup>

Semakin berkembangnya zaman, maka penduduk asli suku Minangkabau di Sumatera Barat banyak yang memutuskan untuk hidup berpindah-pindah. Suku Minangkabau tersebar hampir di seluruh Negara Indonesia salah satunya Kota Medan. Wilayah yang paling mendominasi di huni oleh masyarakat suku Minangkabau adalah kota Matsum.

## **2. Asas-Asas Hukum Waris Adat Minangkabau**

Terdapat pergeseran dalam hukum waris minangkabau, pergeseran ini ditandai dengan dimana pada mulanya seorang suami dari Minangkabau tidak mempunyai hak atas harta , kemudian karna perkawinan menjadi mempunyai hak

---

<sup>51</sup> Yaswirman, *Op Cit*, Hal 103

<sup>52</sup> *Ibid*, Hal 105

harta dalam rumah tangga. Sekalipun terjadi pergeseran dalam hukum waris adat Minangkabau , namun hukum kewarisan tetap berpegang pada dua macam prinsip pokok dalam hukum kewarisan Minangkabau yaitu: <sup>53</sup>

a) Asas Unilateral

Adalah prinsip yang menyatakan bahwa hak warisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan. Garis kekerabatan disini adalah garis kekerabatan menurut ibu, dimana harta diturunkan dari nenek moyang melalui garis keturunan ibu diteruskan ke anak perempuan yang selanjutnya disebut harta pusaka.

b) Asas Kolektif

Prinsip yang menyatakan bahwa penerimaan harta pusaka bukanlah melalui orang perorang, namun melalui kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan prinsip ini, harta pusaka di Minangkabau tidaklah dibagi-bagi namun diturunkan secara utuh pada kelompok.

### 3. Pelaksanaan Pewarisan Menurut Hukum Adat Minangkabau

Dalam perkembangannya, Adat Minangkabau mempunyai bentuk kewarisan tersendiri, menurut Muchtar naim ,harta pada adat Minangkabau dapat terdiri dari harta Pusaka tinggi, harta pusaka rendah dan harta suarang.<sup>54</sup>

a) Harta Pusaka Tinggi

Harta Pusaka Tinggi Adalah harta pusaka kaum yang diturunkan secara turun temurun dari beberapa generasi melalui garis keturunan ibu. Menurut ketentuannya, Jika si ibu di Minangkabau meninggal , maka yang mendapat harta

---

<sup>53</sup> Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. 2008. Hal.23

<sup>54</sup> Muchtar Naim, , *Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Sri Darma NV, Padang, hal.112.

warisan adalah anak perempuannya saja, sedangkan jika yang meninggal adalah Bapak, peninggalannya diberikan pada anak saudara perempuan Bapak tersebut atau para *kemenakannya* yang perempuan.

Dalam sistem pewarisan masyarakat adat Minangkabau anak laki-laki tidak mendapatkan bagian harta warisan. Sehubungan dengan sistem pewarisan minangkabau bersifat kolektif maka harta warisan itu adalah harta dari satu kelompok. Harta tersebut hanya dapat dipakai saja oleh keluarga tersebut, dan tidak dapat dimiliki secara individual. Pengurusannya dikuasai oleh kepala kesatuan kerabat yang disebut penghulu andiko. Penghulu andiko dalam hal ini bertindak sebagai mamak kepala waris.

Harta pusaka tinggi tidak dapat diperjualbelikan. Hal ini sesuai dengan pepatah adat yang berbunyi “*Jua indak dimakan bali, Gadai indak dimakan sando.*” Menggadaikan harta Pusako Tinggi hanya dapat dilakukan setelah ada permusyawaratan antara petinggi kaum, Diutamakan digadaikan dalam satu suku atau dapat juga digadaikan keluar anggota suku. Gadai harta pusaka di Minangkabau hanya dapat dilakukan bila terjadi empat hal , yaitu:

- 1) *Gadai gadang indak balaki*
- 2) *Maik tabujua diateh rumah*
- 3) *Rumah gadang katirisan*
- 4) *Mambangik batang tarandam*

Aturan ini menegaskan menggadaikan sawah atau ladang hanya boleh dilakukan pada saat terdesak, untuk memutuskan gadai ini harus dengan kesepakatan dari seluruh anggota kaum atau suku tersebut. Menurut Amir MS, adanya Harta Pusaka Tinggi berkaitan dengan sejarah lahirnya *kampuang* dan

*koto* yang diikuti dengan membuka sawah dan ladang sebagai sumber kehidupan. Pembukaan tanah untuk sawah dan ladang ini sebagai hasil *galuah taruko* oleh pendiri *kampung* dan *koto*. Hasil usaha nenek moyang inilah yang diwarisi oleh generasi sekarang dan paling kurang telah sampai pada generasi kelima barulah disebut sebagai Harta Pusaka Tinggi.<sup>55</sup>

#### b) Harta Pusaka Rendah

Mengenai harta Pusaka Rendah adalah harta pencaharian. Harta pencaharian mungkin milik seorang laki-laki atau mungkin milik seorang perempuan. Harta pencaharian dapat menjadi harta pusaka rendah apabila setelah orangtua wafat tidak dilakukan pembagian terhadap harta tersebut. Pada umumnya harta pencaharian seseorang diwarisi pada jurai atau setidaknya kaum masing-masing.

Pusaka rendah berarti harta pencaharian suami istri dalam rumah tangga. Atau dengan kata lain merupakan segala harta hasil pencaharian dari bapak bersama ibu (suami istri) sewaktu masih hidup dalam ikatan perkawinan, ditambah dengan pemberian mamak dan tungganai dari hasil pencaharian mamak dan tungganai itu sendiri. Kebanyakan semasa mereka hidup harta pencaharian itu telah dihibahkan kepada anak-anaknya yang apabila si orang tua meninggal, anak-anaknya tersebutlah yang menjadi pewarisnya.

Apabila semua ahli waris tetap menjaga keutuhannya tanpa dijual atau dibagi-bagi, lalu pada waktunya diwariskan kepada generasi berikut secara terus menerus sehingga sulit menelusurinya, maka ia beralih menjadi harta pusaka tinggi. Harta Pusaka rendah disebut juga dengan harta sako, yaitu harta pusaka

---

<sup>55</sup> Amir MS, *tonggak Tuo Budaya Minang*, Hal.156

angkatan pertama.<sup>56</sup> Jadi pada dasarnya harta pusaka tinggi juga berasal dari harta pusaka rendah yang dimanfaatkan secara turun temurun. Sekali ia diwariskan secara adat, maka ia menjadi harta pusaka tinggi.

c) Harta Suarang

Harta suarang berbeda dengan dengan harta pencaharian, sebab harta suarang adalah harta yang diperoleh suami-istri secara bersamaan dalam perkawinan. Pembagian harta suarang di daerah minangkabau adalah sebagai berikut :

1. Bila suami istri bercerai tidak mempunyai anak, maka harta suarang dibagi dua antara bekas suami dan istri.
2. Bila salah seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak maka dibagi sebagai berikut :
  - a. Jika yang meninggal dunia suami, harta suarang dibagi dua, separuh merupakan bagian pewaris suami dan separuh lagi merupakan bagian janda.
  - b. Jika yang meninggal istri, harta suarang dibagi, sebagian untuk jurai istri dan sebagian lagi untuk duda.
  - c. Apabila suami-istri bercerai dan mempunyai anak, harta suarang dibagi dua, antara bekas suami dan bekas istri, anak akan menikmati bagian ibunya.
  - d. Apabila salah seorang meninggal dunia dan mempunyai anak, bagian masing-masing sebagai berikut : jika yang meninggal suami, harta suarang

---

<sup>56</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Op. Cit.*, Hal.301

dibagi dua antara jurai suami dengan janda beserta anak, jika yang meninggal istri, harta suarang seperdua untuk suami dan seperdua lagi untuk anak sebagai harta pusaka sendiri dari bagian ibunya.



**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**A. Waktu dan Tempat Penelitian**

**1. Waktu Penelitian**

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2019 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline. Adapun jadwal penyelesaian penulisan skripsi penulis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1 : Jadwal Penyelesaian Penulisan Skripsi**

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Desember 2019				Januari 2020				Februari 2020				Maret 2020					April 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Seminar Proposal																					
2.	Perbaikan Proposal																					
3.	Acc Perbaikan																					
4.	Penelitian																					
5.	Penulisan Skripsi																					
6.	Bimbingan Skripsi																					
7.	Seminar Hasil																					

## 2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Kecamatan Medan Area yang memiliki 12 kelurahan. Kelurahan yang akan diteliti ialah Kota Matsum II. Dikarenakan Kelurahan tersebut merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan Medan Area yang mempunyai penduduk mayoritas suku Minangkabau. Adapun sampel berjumlah 10 orang, sampel tersebut dipilih secara *purposive* dengan kriteria masyarakat yang bersuku Minangkabau.

### B. Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam mengerjakan skripsi ini meliputi :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris dan normatif. Penelitian hukum empiris adalah istilah lain yang digunakan untuk penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.<sup>57</sup> Sedangkan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebihbanyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hal. 1

<sup>58</sup> *Ibid*, hal 13

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia atau keadaan atau gejala-gejala lain. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai peraturan yang akan diterapkan oleh orang-orang Minang yang berdomisili di Kota Matsum, Kec. Medan Area, Kota Medan dalam hal pewarisan dan pelaksanaannya serta menganalisis fakta secara cermat tentang keadaan fokus peneliti.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan teknik pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Kantor Camat Meda Area, Kantor Kelurahan Kota Matsum II dengan cara observasi dan wawancara dengan masyarakat Kota Matsum II.

#### 4. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini mempergunakan metode kualitatif. Metode kualitatif di sini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.<sup>59</sup> Data yang telah terkumpul dan disajikan selanjutnya dianalisis secara deskriptif, yaitu dalam bentuk uraian yang menghubungkan antara ketentuan teori dan hasil penelitian di lapangan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada.

---

<sup>59</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Hal 20-21

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian harta warisan, masyarakat suku minangkabau di Kota Matsum II cenderung melakukan pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam, namun pembagian harta warisan tersebut juga tidak lepas dengan jalan musyawarah. hal ini dikarenakan masyarakat suku Minangkabau merantau ke kota Medan dimana hukum yang berlaku dalam pembagian warisan tidak menggunakan sistem hukum adat Minangkabau.
2. Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadi perubahan pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat suku Minangkabau di Kota Matsum adalah masyarakat menganggap bahwa apa yang didapat selama merantau merupakan hasil pencaharian kedua orang tua diperantauan sehingga harta tersebut harus di bagikan kepada setiap ahli waris yang berhak untuk mendapatkannya berdasarkan ketentuan hukum Islam. Adapun dalam hal penyelesaian sengketa pembagian harta warisan, masyarakat suku Minangkabau di Kota Matsum lebih memilih untuk melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dan bagi para ahli waris yang sudah tidak memiliki orang tua dalam arti yatim piatu maka peran ninik mamak di perlukan agar

para ahli waris di berikan nasihat supaya lebih memahami bagaimana pembagaian harta warisan yang di tinggalkan, namun apabila sengketa tersebut tidak dapat di selesaikan dengan cara musyawarah maka masyarakat memilih untuk membawa sengketa tersebut di selesaikan melalui jalur hukum (pengadilan).

## **B. SARAN**

Memperhatikan hal-hal di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa saran, sebagai bahan masukan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat pada masyarakat suku Minangkabau di Kota Matsum, antara lain:

1. Kepada masyarakat Minangkabau di Kota Matsum yang masih menggunakan sistem waris adat minang dalam pembagian harta warisan hendaknya menggunakan sistem pembagian harta warisan menurut hukum islam, karena sistem pembagian harta warisan menurut hukum adat Minangkabau hanya berlaku di kampung halaman yaitu Sumatera Barat, maka di harapkan masyarakat tidak menggunakan sistem waris Minangkabau di tempat yang saat ini masyarakatnya tidak menggunakan sistem waris berdasarkan garis ibu (matrilineal).
2. Kepada masyarakat Minangkabau di Kota Matsum tetap menjaga dan mempertahankan tali silaturahmi yang telah di bangun, sekalipun masyarakat suku minang merantau dan menetap di kota yang memiliki adat istiadat yang berbeda namu masyarakat minang tidak perah lupa dengan tanah

kelahirannya, begitu juga dalam pembagian harta warisan. Penyelesaian sengketa tetap mengedepankan asas kekeluargaan agar tidak mengakibatkan pertikaian antar keluarga.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Anwar Chairul, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1997
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Hajati Sri dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
- Hilman Hadikusuma, "*Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Haar Ter, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan Subakti Pusponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1950
- John W Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Second Edition*, California : Sage Publication. 2003
- Kato, Tsuyoshi. *Adat Minangkabau dan merantau dalam perspektif sejarah*. PT Balai Pustaka, 2005
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Predanamedia Group, Jakarta, 2018
- Syarifuddin Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta. 1984
- Soepomo, "Bab-Bab Tentang Hukum Adat", Penerbitan Universitas, 1967

- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramitha*, Jakarta, 2007
- Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008,
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradya Paramita, 2000
- Thalib Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Y.P.Universitas Indonesia, 1974
- Wignjopuro Surojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Bandung:Alumni, 1997
- Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1988
- Westenenk, L.C.. *De Minangkabausche Nagari*. Weltevreden: Visser. 1918
- Yaswirman , *Hukum Keluarga: Karakteristik dan prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Materilineal Minangkabau*, Rajawali Pers, 2007

## **B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANG**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW).

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

## **C. WEBSITE**

<https://sejarahlengkap.com/indonesia/kerajaan/sejarah-minangkabau>

<https://pembkmedan.go.id/hal-medan-area.html>

#### D. JURNAL

Ahmad fakhri Hutauruk & Dwi Rizky Adelina “*Kota Maksum : Dalam Lintas Sejarah 1905-1946*” Jurnal Crikserta, Volume 5, Nomor 10. 2016

Yushar “*Pemukiman Elit Kesultanan Deli*” Puteri Hijau Vol. 4. No. 1. 2019.





# PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN AREA

JALAN RAHMADSYAH NO. 2 TELP. 7342208  
MEDAN - 20215

Medan, 23 Januari 2020


Nomor : 070/ **57**  
Lamp :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth :  
**Lurah Kotamatum II**  
Di -  
Medan

1. Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area tanggal 21 Januari 2020 Perihal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara, maka dengan ini memberikan izin penelitian guna penyusunan skripsi kepada :

**N a m a** : HUMA SARAH  
**NPM** : 168400093  
**Fakultas** : Hukum  
**Bidang** : Hukum Keperdataan  
**Lokasi Penelitian** : Kelurahan Kotamatum II – Kecamatan Medan Area  
**Lamanya** : 1 (satu) Minggu  
**Penanggung Jawab** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

2. Demikian kami sampaikan diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Bapak Camat Medan Area (Sebagai Laporan);
- UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/10/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/10/20

## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini, bersedia untuk menjadi responden penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti:

Nama : Huma Sarah

NPM : 168400093


Program Studi : Hukum, Universitas Medan Area

Judul Skripsi : " Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum, Kota Medan".

Demikian surat persetujuan ini saya tandatangi tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden,

Medan, Januari 2020



## KUESIONER PENELITIAN

### PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT SUKU MINANGKABAU DI KOTA MATSUM , KOTA MEDAN

Petunjuk Pengisian:

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan mengisi jawaban atau memberikan tanda ceklis (✓) pada setiap pertanyaan yang tersedia di bawah ini!

#### Identitas Responden

Nama : Azirah  
Umur : 64 thn  
Jenis kelamin : ( ) Laki-laki (✓) Perempuan  
Suku : Pili

Pertanyaan:

1. Sistem waris apa yang dipilih masyarakat suku minangkabau dalam pembagian harta warisan?

- Berdasarkan ketentuan Islam
- b. Berdasarkan ketentuan adat minangkabau
- c. Berdasarkan Musyawarah dan mufakat

Alasannya :

1. Karena sudah pindah ke kota Medan.

2. Apa saja harta warisan yang di tinggalkan oleh orang tua?

Rumah, sepeda motor

3. Apakah harta warisan tersebut merupakan hasil usaha bersama atau ada percampuran dengan pihak lain?

Harta Bersama

4. Jenis harta warisan yang di tinggalkan?

- a) Harta pusaka tinggi
- b) Harta pusaka rendah
- c) Harta pencaharian
- d) Harta bawaan

5. Siapa saja yang disebut sebagai ahli waris?

- a) Kemenakan
- b) Istri/suami dan anak
- c) Anak laki-laki saja
- d) Anak perempuan saja
- e) Saudara

6. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan pembagian harta warisan?

karna sudah pindah jadi tidak  
mengg. warisan sistem waris minang.

7. Apabila terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan, bagaimana cara penyelesaiannya?

- a) Melalui musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai mufakat
- b) Melalui jalur hukum (pengadilan)



## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini, bersedia untuk menjadi responden penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti:

Nama : Huma Sarah

NPM : 168400093

Program Studi : Hukum, Universitas Medan Area

Judul Skripsi : “ Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum, Kota Medan”.

Demikian surat persetujuan ini saya tandatangi tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden,

Medan, Januari 2020

  
( Huma Sarah )

## KUESIONER PENELITIAN

### PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT SUKU MINANGKABAU DI KOTA MATSUM , KOTA MEDAN

Petunjuk Pengisian:

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan mengisi jawaban atau memberikan tanda ceklis (✓) pada setiap pertanyaan yang tersedia di bawah ini!

#### Identitas Responden

Nama : Ali Amran  
Umur : 65 tahun  
Jenis kelamin : (✓) Laki-laki ( ) Perempuan  
Suku : Minang

Pertanyaan:

1. Sistem waris apa yang dipilih masyarakat suku minangkabau dalam pembagian harta warisan?
  - a. Berdasarkan ketentuan Islam
  - b. Berdasarkan ketentuan adat minangkabau
  - c. Berdasarkan Musyawarah dan mufakat

Alasannya :

Sebab adat Minang itu "adat basandi sarak, sarak basandi ketabullah, jadi kita harus mengikuti hukum Islam / syariah"

2. Apa saja harta warisan yang di tinggalkan oleh orang tua?

Rumah, sepeda motor,

3. Apakah harta warisan tersebut merupakan hasil usaha bersama atau ada percampuran dengan pihak lain?

Harta yang saya miliki merupakan hasil usaha bersama dengan Alm. Istri

4. Jenis harta warisan yang di tinggalkan?

- a) Harta pusaka tinggi
- b) Harta pusaka rendah
- c) Harta pencaharian
- d) Harta bawaan

5. Siapa saja yang disebut sebagai ahli waris?

- a) Kemenakan
- b) Istri/suami dan anak
- c) Anak laki-laki saja
- d) Anak perempuan saja
- e) Saudara

6. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan pembagian harta warisan?

Karna di medan mempalsakan harta pencaharian kita sendiri, karna dibantu harta pusaka dari orang tua.

7. Apabila terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan, bagaimana cara penyelesaiannya?

a) Melalui musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai mufakat

b) Melalui jalur hukum (pengadilan)



## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini, bersedia untuk menjadi responden penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti:

Nama : Huma Sarah

NPM : 168400093


Program Studi : Hukum, Universitas Medan Area

Judul Skripsi : " Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum, Kota Medan".

Demikian surat persetujuan ini saya tandatangi tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden,

Medan, Januari 2020



YUDHA RAINA S.SOS.

## KUESIONER PENELITIAN

### PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT SUKU MINANGKABAU DI KOTA MATSUM , KOTA MEDAN

Petunjuk Pengisian:

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan mengisi jawaban atau memberikan tanda ceklis (√) pada setiap pertanyaan yang tersedia di bawah ini!

#### Identitas Responden

Nama : YUZAIR ZAINAL S.SOS.  
Umur : 70 THN.  
Jenis kelamin : (✓) Laki-laki ( ) Perempuan  
Suku : TANJUNG.

Pertanyaan:

1. Sistem waris apa yang dipilih masyarakat suku minangkabau dalam pembagian harta warisan?
  - a. Berdasarkan ketentuan Islam
  - b. Berdasarkan ketentuan adat minangkabau
  - c. Berdasarkan Musyawarah dan mufakat

Alasannya :

Adat dibuat manusia, agama itu ditentukan  
Al-Quran dan Hadist.

2. Apa saja harta warisan yang di tinggalkan oleh orang tua?

1. RUMAH.

3. Apakah harta warisan tersebut merupakan hasil usaha bersama atau ada perecampuran dengan pihak lain?

HASIL USAHA BERSAMA.

4. Jenis harta warisan yang di tinggalkan?

a) Harta pusaka tinggi

b) Harta pusaka rendah

c) Harta pencaharian ✓

d) Harta bawaan

5. Siapa saja yang disebut sebagai ahli waris?

a) Kemenakan

b) Istri/suami dan anak ✓

c) Anak laki-laki saja

d) Anak perempuan saja

e) Saudara

6. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan pembagian harta warisan?

KARENA SUDAH MENGETAP DIKOTA, JADI MEMBOYONGKAN HOKUM ADAT. MEMBOYONGKAN HOKUM ISLAM.

7. Apabila terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan, bagaimana cara penyelesaiannya?
- a) Melalui musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai mufakat ✓
  - b) Melalui jalur hukum (pengadilan)



## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini, bersedia untuk menjadi responden penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti:

Nama : Huma Sarah

NPM : 168400093


Program Studi : Hukum, Universitas Medan Area

Judul Skripsi : “ Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum, Kota Medan”.

Demikian surat persetujuan ini saya tandatangi tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden,

Medan, Januari 2020

  
Lyasmaevi S.

## KUESIONER PENELITIAN

### PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT SUKU MINANGKABAU DI KOTA MATSUM, KOTA MEDAN

Petunjuk Pengisian:

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan mengisi jawaban atau memberikan tanda ceklis (✓) pada setiap pertanyaan yang tersedia di bawah ini!

#### Identitas Responden

Nama : *Fas maoni*  
Umur : *60 th*  
Jenis kelamin : ( ) Laki-laki (✓) Perempuan  
Suku : *Tanjung*

Pertanyaan:

1. Sistem waris apa yang dipilih masyarakat suku minangkabau dalam pembagian harta warisan?
- a. Berdasarkan ketentuan Islam
  - b. Berdasarkan ketentuan adat minangkabau
  - c. Berdasarkan Musyawarah dan mufakat

Alasannya :

.....  
.....  
*Jidat ada perubahan di naselan dan di Medan. di bagi secara merata.*  
.....

2. Apa saja harta warisan yang di tinggalkan oleh orang tua?

.....  
Rumah, ladang, sepeda motor  
.....

3. Apakah harta warisan tersebut merupakan hasil usaha bersama atau ada percampuran dengan pihak lain?

.....  
Bersama  
.....

4. Jenis harta warisan yang di tinggalkan?

- a) Harta pusaka tinggi
- b) Harta pusaka rendah
- c) Harta pencaharian
- d) Harta bawaan

5. Siapa saja yang disebut sebagai ahli waris?

- a) Kemenakan
- b) Istri/suami dan anak
- c) Anak laki-laki saja
- d) Anak perempuan saja
- e) Saudara

6. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan pembagian harta warisan?

.....  
.....  
.....

7. Apabila terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan, bagaimana cara penyelesaiannya?

- a) Melalui musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai mufakat
- b) Melalui jalur hukum (pengadilan)



## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini, bersedia untuk menjadi responden penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti:

Nama : Huma Sarah

NPM : 168400093


Program Studi : Hukum, Universitas Medan Area

Judul Skripsi : “ Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum, Kota Medan”.

Demikian surat persetujuan ini saya tandatangi tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden,

Medan, Januari 2020





2. Apa saja harta warisan yang di tinggalkan oleh orang tua?

Rumahnya, sepeda motor

3. Apakah harta warisan tersebut merupakan hasil usaha bersama atau ada percampuran dengan pihak lain?

Harta pencaharian bersama

4. Jenis harta warisan yang di tinggalkan?

- a) Harta pusaka tinggi
- b) Harta pusaka rendah
- c) Harta pencaharian
- d) Harta bawaan

5. Siapa saja yang disebut sebagai ahli waris?

- a) Kemenakan
- b) Istri/suami dan anak
- c) Anak laki-laki saja
- d) Anak perempuan saja
- e) Saudara

6. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan pembagian harta warisan?

Jepang Pake waris miras

7. Apabila terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan, bagaimana cara penyelesaiannya?

a) Melalui musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai mufakat

~~b)~~ Melalui jalur hukum (pengadilan)



## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini, bersedia untuk menjadi responden penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti:

Nama : Huma Sarah

NPM : 168400093


Program Studi : Hukum, Universitas Medan Area

Judul Skripsi : “ Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum, Kota Medan”.

Demikian surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden,

Medan, Januari 2020

  
L ROSITA

## KUESIONER PENELITIAN

### PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT SUKU MINANGKABAU DI KOTA MATSUM , KOTA MEDAN

Petunjuk Pengisian:

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan mengisi jawaban atau memberikan tanda ceklis (√) pada setiap pertanyaan yang tersedia di bawah ini!

#### Identitas Responden

Nama

: Rosita

Umur

: 64

Jenis kelamin

: ( ) Laki-laki ( ) Perempuan

Suku

: Filiang

Pertanyaan:

1. Sistem waris apa yang dipilih masyarakat suku minangkabau dalam pembagian harta warisan?
  - a. Berdasarkan ketentuan Islam
  - b. Berdasarkan ketentuan adat minangkabau
  - c. Berdasarkan Musyawarah dan mufakat

Alasannya :

Karena sudah tinggal di kota

2. Apa saja harta warisan yang di tinggalkan oleh orang tua?

1. Rumah tinggal bersama saudara.

3. Apakah harta warisan tersebut merupakan hasil usaha bersama atau ada pencampuran dengan pihak lain?

Peninggaban alim orang tua

4. Jenis harta warisan yang di tinggalkan?

- a) Harta pusaka tinggi
- b) Harta pusaka rendah
- c) Harta pencaharian
- d) Harta bawaan

5. Siapa saja yang disebut sebagai ahli waris?

- a) Kemenakan
- b) Istri/suami dan anak
- c) Anak laki-laki saja
- d) Anak perempuan saja
- e) Saudara

6. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan pembagian harta warisan?

Sudah pindah ke kota Medan

7. Apabila terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan, bagaimana cara penyelesaiannya?

(a) Melalui musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai mufakat

b) Melalui jalur hukum (pengadilan)



## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini, bersedia untuk menjadi responden penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti:

Nama : Huma Sarah

NPM : 168400093


Program Studi : Hukum, Universitas Medan Area

Judul Skripsi : “ Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum, Kota Medan”.

Demikian surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden,

Medan, Januari 2020

  
(Heberina Sutrisna)

## KUESIONER PENELITIAN

### PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT SUKU MINANGKABAU DI KOTA MATSUM, KOTA MEDAN

Petunjuk Pengisian:

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan mengisi jawaban atau memberikan tanda ceklis (✓) pada setiap pertanyaan yang tersedia di bawah ini!

#### Identitas Responden

Nama : *Herlina Jufis*  
Umur : *49 thn*  
Jenis kelamin : ( ) Laki-laki (✓) Perempuan  
Suku : *minang*

Pertanyaan:

1. Sistem waris apa yang dipilih masyarakat suku minangkabau dalam pembagian harta warisan?
- a. ✓ Berdasarkan ketentuan Islam
  - b. Berdasarkan ketentuan adat minangkabau
  - c. Berdasarkan Musyawarah dan mufakat

Alasannya :

*Kekuatan Alqur'an menurut hok*  
*maling 3*

2. Apa saja harta warisan yang di tinggalkan oleh orang tua?

Rumah dan Peninggalan harta  
nenek moyang

3. Apakah harta warisan tersebut merupakan hasil usaha bersama atau ada  
percampuran dengan pihak lain?

Hasil usaha bersama dan Pihak lain

4. Jenis harta warisan yang di tinggalkan?

- a)  Harta pusaka tinggi
- b) Harta pusaka rendah
- c)  Harta pencaharian
- d) Harta bawaan

5. Siapa saja yang disebut sebagai ahli waris?

- a) Kemenakan
- b)  Istri/suami dan anak
- c) Anak laki-laki saja
- d) Anak perempuan saja
- e) Saudara

6. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan pembagian harta warisan?

Penyebab perubahan : Almarhum  
- dll.

7. Apabila terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan, bagaimana cara penyelesaiannya?

- a)  Melalui musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai mufakat
- b) Melalui jalur hukum (pengadilan)



## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini, bersedia untuk menjadi responden penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti:

Nama : Huma Sarah

NPM : 168400093

Program Studi : Hukum, Universitas Medan Area

Judul Skripsi : “ Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum, Kota Medan”.

Demikian surat persetujuan ini saya tandatangi tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden,

Medan, Januari 2020

  
ELSINA

KUESIONER PENELITIAN

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT SUKU MINANGKABAU DI KOTA MATSUM, KOTA MEDAN

Petunjuk Pengisian:

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan mengisi jawaban atau memberikan tanda ceklis (√) pada setiap pertanyaan yang tersedia di bawah ini!

Identitas Responden

Nama : ELSINA  
Umur : 71  
Jenis kelamin : ( ) Laki-laki ( ) Perempuan  
Suku :

Pertanyaan:

1. Sistem waris apa yang dipilih masyarakat suku minangkabau dalam pembagian harta warisan?
- a.  Berdasarkan ketentuan Islam
  - b.  Berdasarkan ketentuan adat minangkabau
  - c.  Berdasarkan Musyawarah dan mufakat

Alasannya :

..... Karena sudah tinggal di kota.....  
.....  
.....  
.....

2. Apa saja harta warisan yang di tinggalkan oleh orang tua?

... Rumah tinggal bersama saudara ...

3. Apakah harta warisan tersebut merupakan hasil usaha bersama atau ada percampuran dengan pihak lain?

... Peninggalan alm. orang tua ...

4. Jenis harta warisan yang di tinggalkan?

- a) Harta pusaka tinggi
- b) Harta pusaka rendah
- c) Harta pencaharian
- d) Harta bawaan

5. Siapa saja yang disebut sebagai ahli waris?

- a) Kemenakan
- b) Istri/suami dan anak
- c) Anak laki-laki saja
- d) Anak perempuan saja
- e) Saudara

6. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan pembagian harta warisan?

... Sudah pindah ke kota Medan ...

7. Apabila terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan, bagaimana cara penyelesaiannya?

a) Melalui musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai mufakat

b) Melalui jalur hukum (pengadilan)



## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini, bersedia untuk menjadi responden penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti:

Nama : Huma Sarah

NPM : 168400093

Program Studi : Hukum, Universitas Medan Area

Judul Skripsi : “ Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum, Kota Medan”.

Demikian surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden,

Medan, Januari 2020



Sandra.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/10/20

Access From (repository.uma.ac.id)1/10/20

## KUESIONER PENELITIAN

### PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT SUKU MINANGKABAU DI KOTA MATSUM , KOTA MEDAN

Petunjuk Pengisian:

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan mengisi jawaban atau memberikan tanda ceklis (√) pada setiap pertanyaan yang tersedia di bawah ini!

#### Identitas Responden

Nama : SANDRA OKTAVIANA  
Umur : 25 TAHUN  
Jenis kelamin : ( ) Laki-laki  Perempuan  
Suku : Caniago (Minang bukt tinggi)

Pertanyaan:

1. Sistem waris apa yang dipilih masyarakat suku minangkabau dalam pembagian harta warisan?
  - a. Berdasarkan ketentuan Islam
  - b. Berdasarkan ketentuan adat minangkabau
  - c. Berdasarkan Musyawarah dan mufakat

Alasannya :

.....

.....

.....

.....

2. Apa saja harta warisan yang di tinggalkan oleh orang tua?

.....  
.....  
.....

3. Apakah harta warisan tersebut merupakan hasil usaha bersama atau ada percampuran dengan pihak lain?

.....  
.....  
.....

4. Jenis harta warisan yang di tinggalkan?

- a) Harta pusaka tinggi
- b) Harta pusaka rendah
- c) Harta pencaharian
- d) Harta bawaan

5. Siapa saja yang disebut sebagai ahli waris?

- a) Kemenakan
- b) Istri/suami dan anak
- c) Anak laki-laki saja
- d) Anak perempuan saja
- e) Saudara

6. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan pembagian harta warisan?

.....  
.....  
.....

7. Apabila terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan, bagaimana cara penyelesaiannya?

a) Melalui musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai mufakat

b) Melalui jalur hukum (pengadilan)



## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini, bersedia untuk menjadi responden penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti:

Nama : Huma Sarah

NPM : 168400093

Program Studi : Hukum, Universitas Medan Area

Judul Skripsi : “ Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau di Kota Matsum, Kota Medan”.

Demikian surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden,

Medan, Januari 2020

  
AURIZAL.

## KUESIONER PENELITIAN

### PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT SUKU MINANGKABAU DI KOTA MATSUM, KOTA MEDAN

Petunjuk Pengisian:

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan mengisi jawaban atau memberikan tanda ceklis (✓) pada setiap pertanyaan yang tersedia di bawah ini!

#### Identitas Responden

Nama : AMRIZAL  
Umur : 60 THN  
Jenis kelamin : (✓) Laki-laki ( ) Perempuan  
Suku :

Pertanyaan:

1. Sistem waris apa yang dipilih masyarakat suku minangkabau dalam pembagian harta warisan?
- a. Berdasarkan ketentuan Islam
  - b. Berdasarkan ketentuan adat minangkabau
  - c. Berdasarkan Musyawarah dan mufakat

Alasannya :

KOAT DIBUAT MANUSIA ASAMA ITU DIBENTUK ALQURAN DAN HAQIQ.

2. Apa saja harta warisan yang di tinggalkan oleh orang tua?

1. RUMAH.

3. Apakah harta warisan tersebut merupakan hasil usaha bersama atau ada percampuran dengan pihak lain?

HASIL USAHA BERSAMA.

4. Jenis harta warisan yang di tinggalkan?

a) Harta pusaka tinggi

b) Harta pusaka rendah

c) Harta pencaharian ✓

d) Harta bawaan

5. Siapa saja yang disebut sebagai ahli waris?

a) Kemenakan

b) Istri/suami dan anak ✓

c) Anak laki-laki saja

d) Anak perempuan saja

e) Saudara

6. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan pembagian harta warisan?

SUDAH MENETAP DIKOTA, JADI MENGGUNAKAN HUKUM  
KOTA MENGGUNAKAN HUKUM ISLAM

7. Apabila terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan, bagaimana cara penyelesaiannya?

- a) Melalui musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai mufakat ✓
- b) Melalui jalur hukum (pengadilan)

